

## DINAS PERKIM SAROLANGUN AKAN KEMBALI ANGGARKAN PROGRAM BEDAH RUMAH PADA 2025



Sumber gambar: <https://matarakyatnusantara.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231208-WA0049.jpg>

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sarolangun berencana menganggarkan kembali program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2025.

Kepala Dinas Perkim Sarolangun, Tarmizi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data terkait rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni. "Insya Allah tahun depan kita akan menganggarkan rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu," ujarnya pada Selasa (29/10/24).

Menurut Tarmizi, jumlah rumah yang tergolong tidak layak huni di Sarolangun masih mencapai sekitar 9 ribuan unit. Tahun ini, Dinas Perkim telah berhasil membedah sekitar 55 unit rumah untuk warga kurang mampu.

Anggaran untuk program ini berasal dari beberapa sumber, termasuk pemerintah daerah, BAZNAS, serta bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jambi. "Tahun depan sekitar 15 rumah akan dibedah. Menurut data terakhir, masih ada sekitar 9 ribuan rumah yang belum dibedah," tutupnya.

### Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/10/29/dinas-perkim-sarolangun-akan-kembali-anggarkan-program-bedah-rumah-pada-2025>, "Dinas Perkim Sarolangun Akan Kembali Anggarkan Program Bedah Rumah pada 2025", 29 Oktober 2024.

2. <https://www.metrojambi.com/daerah/135248361/program-bedah-rumah-di-sarolangun-bakal-berlanjut-di-2025>, “Program Bedah Rumah di Sarolangun Bakal Berlanjut di 2025”, 24 Oktober 2024.
3. <https://jambilink.id/post/1942/dinas-perkim-sarolangun-anggarkan-program-bedah-rumah-untuk-2025-fokus-pada-warga-kurang>, “Dinas Perkim Sarolangun Anggarkan Program Bedah Rumah untuk 2025, Fokus pada Warga Kurang Mampu”, 24 Oktober 2024.

**Catatan:**

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>1</sup> Pembinaan dilaksanakan oleh:

- a. Menteri pada tingkat nasional;
- b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
- c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.<sup>3</sup> Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.<sup>5</sup> Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:

- a. subsidi perolehan rumah;
- b. stimulan rumah swadaya;
- c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. perizinan;
- e. asuransi dan penjaminan;
- f. penyediaan tanah;
- g. sertifikasi tanah; dan/atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 24.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (2).

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.<sup>6</sup>

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya adalah program bantuan dan layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.<sup>8</sup> Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi BSPS Sejahtera; BSPS; Sarhunta; BPPS; dan Klinik Rumah Swadaya.<sup>9</sup>

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS Sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotong-royongan.<sup>10</sup> Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.<sup>11</sup>

Kegiatan BSPS Sejahtera merupakan bagian dari program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan hunian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan Kegiatan BSPS diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.<sup>13</sup>

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.<sup>14</sup> Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.<sup>15</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (3).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 119.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Pasal 1 angka 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 54.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 55.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).<sup>16</sup>

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

- a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
- c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
- d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>17</sup>

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan.<sup>19</sup> Persyaratan perseorangan terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program.<sup>20</sup>

Besaran Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima bantuan.<sup>21</sup> Besaran nilai satuan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan.<sup>22</sup>

Lokasi kegiatan untuk daerah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan:

- a. penugasan Presiden;
- b. arahan atau kebijakan Menteri;
- c. dukungan terhadap program nasional;
- d. kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; atau

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, Op.Cit, Pasal 61 ayat (1).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 60 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 60 ayat (4).

e. usulan yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.<sup>23</sup>

Usulan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan oleh:

- a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
- b. pimpinan kementerian/lembaga;
- c. bupati/walikota tembusan gubernur; dan
- d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>24</sup>

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh:

- a. direktorat teknis di lingkungan direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan pada tingkat nasional; dan
- b. unit pelaksana teknis pada tingkat wilayah.<sup>25</sup>

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Pusat dapat melibatkan:

- a. Pemerintah Daerah provinsi pada tingkat provinsi; dan
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota.<sup>26</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 66 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 66 ayat (2).